



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.851-BKBP/2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS UNIT LAYANAN ADMINISTRASI DAN PETUGAS  
PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petugas peneliti dokumen pendaftaran dan peneliti lapangan pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 147/Kep.680-BKBPM/2016, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga susunan keanggotaannya terjadi perubahan dan perlu disesuaikan untuk ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Petugas Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang ...

2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Petugas Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.
- KEDUA : Petugas Unit Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima berkas permohonan pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung;
  - b. memelihara dokumen kelengkapan persyaratan administratif;
  - c. memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyerahkan ...

- d. menyerahkan dokumen administrasi kepada petugas peneliti lapangan untuk kemudian dilakukan penelitian lapangan; dan
  - e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta di lapangan;
  - b. membuat berita acara hasil penelitian lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan, yang berisi rekomendasi untuk penerbitan surat keterangan lapor apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan;
  - c. melaporkan berita acara hasil penelitian lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan lapor; dan
  - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 147/Kep.680-BKBPM/2016 tentang Penetapan Petugas Peneliti Dokumen Pendaftaran dan Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUHAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.851-BKBP/2017  
TANGGAL : 25 Agustus 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS UNIT LAYANAN ADMINISTRASI DAN  
PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA  
BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
6. Komandan Distrik Milliter 0618/BS.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung .
- Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Petugas :
1. Unit Layanan Administrasi : Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

2. Peneliti ...

2. Peneliti

Lapangan : Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.851-BKBP/2017  
TANGGAL : 25 Agustus 2017

---

URAIAN TUGAS PETUGAS UNIT LAYANAN ADMINISTRASI DAN PETUGAS  
PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- Penanggungjawab :
1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
  2. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.
- Ketua :
1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam:
    - a. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
    - b. memberikan petunjuk berkenaan permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengembangan kegiatan Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
    - c. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
    - d. memimpin rapat Tim;
    - e. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
    - f. menyampaikan ...

f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;  
2. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Tim;  
3. membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun laporan kegiatan Tim;  
4. melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Sekretaris I : 1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;  
2. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Tim;  
3. membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun laporan kegiatan Tim;  
4. melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Sekretaris II : 1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program Turut membantu Sekretaris I, memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan;  
2. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;  
3. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan oleh Tim dalam pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;  
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua kerja Tim.

Anggota ...

- Anggota : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Unit Layanan Administrasi dan Petugas Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
2. menyiapkan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas Tim;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua;
4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua;
5. menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas yang akan melakukan pendaftaran; dan
6. meneliti di lapangan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027